

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia, alat transportasi terdiri dari berbagai macam yaitu alat transportasi darat, laut, maupun udara. Bentuk alat transportasi darat terdiri dari berbagai macam jenis, seperti mobil, motor, bis, kereta api, dan lain-lain.

Kereta api adalah salah satu sarana transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut penumpang secara massal, hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang dan tingkat pencemaran yang rendah dibanding dengan sarana transportasi yang lain seperti pesawat terbang, kapal laut, bus, dll. Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Perkeretaapian diselenggarakan oleh pemerintah dan pelaksanaannya diserahkan kepada badan penyelenggara yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yakni PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Pasal 132 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian menjelaskan bahwa pengangkutan darat dengan kereta api, terjadi karena adanya perjanjian pengangkutan yang dibuktikan dengan karcis penumpang atau surat angkutan barang. Penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dan/atau barang dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat umum angkutan yang ditetapkan oleh badan penyelenggaraan berdasarkan undang-undang.

Penyelenggara pengangkutan yakni PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menjalin perjanjian kerjasama dengan PT. Jasa Raharja (Persero) yang dalam hal ini sebagai pihak penanggung terhadap pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pengelola pengangkutan dalam mengganti kerugian jika terjadi kecelakaan selama proses pengangkut.

Pada tahun 2008 PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung pernah memberikan santunan kepada korban kecelakaan kereta api yang terjadi di kelurahan Bumi Manti Kecamatan Kedaton Bandar Lampung yang di dalamnya terdapat korban meninggal dunia, korban luka berat, dan korban luka ringan, hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap korban kecelakaan sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama yang terjadi antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Jasa Raharja (Persero).

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, terdapat konsep dasar tanggung jawab hukum atau dasar kesalahan (*based on fault liability*), dalam konsep ini mewajibkan penumpang harus membuktikan kesalahan PT. Kereta Api, kesalahan tersebut harus menimbulkan kerugian. Akan tetapi dalam Pasal 159 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian disebutkan, apabila penumpang tidak dapat

membuktikan kesalahan PT. Kereta Api maka penumpang tidak akan memperoleh ganti rugi. Sebaliknya, apabila terbukti PT. Kereta Api bersalah, PT. Kereta Api bertanggung jawab membayar ganti rugi tidak terbatas (*unlimited liability*), artinya berapa pun juga kerugian yang dialami oleh penumpang, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) harus membayar kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Terkait dengan tanggungjawab berupa ganti kerugian yang harus diberikan kepada penumpang kereta api apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), maka dibutuhkan suatu kerjasama dengan jasa lembaga asuransi dalam melaksanakan jaminan tanggungjawab terhadap penumpang kereta api tersebut, adapun bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian.

Perjanjian asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPd sebagai mana diatur dalam Pasal 1320 berlaku juga dalam perjanjian asuransi. Pada tanggal 11 Februari 1992 pemerintah mengatur asuransi secara spesifik dengan mengundang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian selanjutnya disebut dengan UU Perasuransian, di mana istilah asuransi menurut Pasal 1 angka (1) adalah :

”Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.“

Perlu diketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian hanya mengatur mengenai usaha perasuransian saja dan bukan mengatur mengenai substansi dari asuransi itu sendiri. Oleh karenanya dengan berlakunya UU Perasuransian tidak menghapus ketentuan-ketentuan mengenai asuransi yang diatur dalam KUHD yang dibuat pada masa Kolonial Belanda.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas dan dengan banyaknya intensitas kecelakaan kereta api seperti 13 kecelakaan kereta api pada tahun 2007 yang menelan korban luka-luka lebih dari 80 orang, pada tahun 2009 terjadi 1 kecelakaan yang menewaskan 2 penumpang, pada tahun 2010 terjadi 2 kecelakaan tanpa korban, dan pada tahun 2011 terjadi 1 kecelakaan KA yang menimbulkan korban luka-luka dan meninggal dunia.<sup>1</sup>

Maka penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Jasa Raharja (Persero). Penelitian ini kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja (Persero) Tentang Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Kereta Api Di Wilayah Lampung”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_ kecelakaan\\_ kereta\\_ api\\_ di\\_ Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecelakaan_kereta_api_di_Indonesia) diakses pada 20 Januari 2012

Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja (Persero) tentang asuransi wajib kecelakaan penumpang kereta api di wilayah Lampung ? dengan pokok bahasan :

- a. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- b. Tanggungjawab para pihak jika terjadi kecelakaan kereta api.

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah Hukum Perdata Ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan Hukum Pengangkutan Niaga. Sedangkan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja (Persero) tentang asuransi wajib kecelakaan penumpang kereta api di wilayah Lampung .

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja (Persero) tentang asuransi wajib kecelakaan penumpang kereta api di wilayah Lampung dengan pokok bahasan :

- a. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- b. Tanggungjawab para pihak jika terjadi kecelakaan kereta api.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dari segi kegunaan teoritis dan segi kegunaan praktis, yaitu :

### a. Kegunaan teoritis.

- 1) Sebagai bahan hukum yang dapat memberikan wawasan yang diharapkan dapat berguna bagi proses pengembangan hukum terutama tentang hukum pengangkutan khususnya pengangkutan darat.
- 2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Jasa Raharja (Persero) tentang asuransi wajib kecelakaan penumpang kereta api.

### b. Kegunaan praktis.

- 1) Memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam pengangkutan darat, baik itu pengangkut maupun pengirim ataupun penerima barang.
- 2) Sebagai bahan acuan dan sumber informasi bagi yang membutuhkan.
- 3) Sebagai sumber atau literatur data di perpustakaan.